



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973
Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: dpmp1sp@tabalongkab.go.id
Website: dpmp1sp.tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG**

Nomor : B.141/DPMP1SP/503/SIO-PAUD/XI/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " TK NEGERI WARDATUSSHOLIHIN "

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG**

- Memperhatikan : Surat permohonan Sdr. SERI YULIANA, Nomor : B.01/TKN.WS/421.1/X/2024 Tanggal 24 Oktober 2024 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Nomor : B-369/DIKBUD/400.3.2/XI/2024 tanggal 12 November 2024.
- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
5.Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 42).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Nama PAUD : **TK NEGERI WARDATUSSHOLIHIN**
Alamat PAUD : Jl. Ir. P.H.M. Noor Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak
- Kedua : Izin diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun;
- Ketiga :

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE.

Keempat

Kelima

Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir;

Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraannya merugikan pada pihak masyarakat;

Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **20 November 2027**.

Ditetapkan di : Tanjung

Pada tanggal : 20 November 2024

a.n Bupati Tabalong

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



Balat
Sortifikasi
Elektronik



H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda / IVC

NIP. 196412151986021006

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE.